

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia.¹ Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah transformasi layanan pinjaman, yang saat ini tersedia dalam dua bentuk utama. Pinjaman konvensional dan pinjaman online (berbasis teknologi finansial atau *fintech*).²

Pinjaman konvensional, yang telah lama menjadi tulang punggung sistem keuangan, memiliki sejarah panjang dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat.³ Apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman uang diharuskan mengunjungi lembaga keuangan seperti koperasi, lembaga sejenis, dan bank konvensional dengan prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu lama untuk mencairkan dana.⁴

Sejumlah besar populasi, terutama di negara-negara berkembang, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pinjaman konvensional karena berbagai faktor seperti kurangnya riwayat kredit formal, tidak adanya jaminan, atau lokasi geografis yang terpencil. Situasi

¹ Rahardjo dan Manurung, “*Digitalisasi Layanan Perbankan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 24, No. 1 (2022), p. 45.

² Muzdalifa, Rahma, dan Novalia, “*Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia*,” Jurnal Masharif al-Syariah, Vol. 3, No. 1 (2018), p. 89.

³ Wijaya dan Supriyanto, “*Analisis Perkembangan Sistem Pinjaman Konvensional di Era Digital: Studi pada Bank Umum di Indonesia*,” Ekonomi dan Perbankan, Vol. 15, No. 2 (2021), p. 67.

⁴ Sari dan Dewi, “*Perbandingan Prosedur Pinjaman Konvensional dan Digital: Kajian Efektivitas dan Efisiensi*,” Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol. 9, No. 1 (2023), p. 112.

ini menciptakan kesenjangan dalam layanan keuangan yang signifikan, meninggalkan sebagian masyarakat tanpa akses ke sumber daya keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup atau mengembangkan usaha mereka.⁵

Di zaman sekarang, perkembangan teknologi digital berlangsung dengan sangat cepat, dan masif, mempengaruhi perubahan ekonomi suatu negara dan berdampak membawa masyarakat memasuki era ekonomi digital. Pengaruh teknologi terhadap aspek ekonomi salah satunya ditandai dengan perubahan sektor keuangan yang semakin modern dan efisien, dibuktikan dengan munculnya *Financial Technology (fintech)*.⁶

Fintech muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, menyediakan proses yang lebih cepat, persyaratan yang lebih longgar, serta cakupan yang lebih luas. Pinjaman ini dikenal sebagai *Peer to Peer (P2P)* atau yang lebih umum disebut sebagai Pinjaman Online/PINJOL merupakan sistem transaksi yang difasilitasi oleh Perusahaan *platform* yang menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan pinjaman (debitur) dengan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur).⁷

Dalam sistem P2P *Lending* adalah layanan peminjaman uang yang berbasis teknologi, di mana jasa ini menyediakan pinjaman melalui *platform digital* dalam proses pengajuan pinjaman dilakukan secara daring maupun situs *wibesite*. Peminjam tidak perlu bertatap muka

⁵ Amartha, "Perbedaan Pinjam Uang di Pinjol dan Bank Konvensional," *team martha blog* <<https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/perbedaan-pinjam-uang-di-pinjol-dan-bank-konvensional/>> [diakses 01 Juli 2024, pukul 09.15].

⁶ E. Al Munawaroh, A. Y., Alfina, N., Ramadanti, N. C., & Wahyuni, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 5 (2023), p. 622.

⁷ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, "Financial technology," ed. Diah Ayu Septi Fauji, *Artificial Intelligence and the Law* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), p. 24.

langsung dengan pemberi pinjaman. Terdapat beragam pilihan platform pinjaman berbasis online. Beberapa layanan yang sering digunakan oleh masyarakat mencakup *Kredit Pintar, Akulaku, Pinjam Yuk, Pinjaman Kilat, Tunai Kita, Kredivo, Jualo, Uang Teman, dan UKU*. Di luar itu, masih terdapat banyak *platform* serupa lainnya yang tersedia. Proses pinjaman biasanya melibatkan pengisian data diri dan penyerahan dokumen jaminan seperti foto KTP, dan KK, serta pemilihan jangka waktu pelunasan. Banyak masyarakat memilih dan menjadi daya pikat utama bagi banyak orang untuk melakukan pinjaman Online. Sebab dinilai cepat dan praktis. Selain itu, persyaratan yang dibutuhkan pada umumnya lebih sederhana, memudahkan untuk proses pengajuan pinjaman.⁸

Eksistensi pinjaman Online memberikan dampak positif, yaitu memudahkan berbagai kalangan masyarakat meminjam uang dengan mudah dan praktis melalui ponsel tanpa perlu mengurus ke bank. Kegiatan pinjam meminjam telah ada sejak dulu, namun dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, proses pinjam meminjam kini menjadi lebih mudah berkat adanya berbagai fasilitas yang tersedia di pinjaman online. Namun, kehadiran pinjaman online juga memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya.⁹

Perbedaan pokok antara pinjaman konvensional dengan pinjaman online yaitu: pinjaman konvensional memerlukan dokumen fisik, proses 3-7 hari kerja, perlu ke kantor cabang, bunga pertahun 12-24%,

⁸ Akhmad Solekhan, "*Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*," *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1. No. 117 (2023), p. 6.

⁹ Poppy Amanda Putri dan Kasmanto Rinaldi, "*Pinjaman Online Ilegal : Suatu Analisis Viktimologi*," ed. Riana kusumawati, cet. 1, (Jawa Barat: CV. Mega press Nusantara, 2023), p. 2.

memerlukan jaminan atau agunan fisik, batas pinjaman dalam jumlah besar (uluhan juta – miliaran), sistem keamanan berlapis regulasi ketat.¹⁰ sedangkan pinjaman online pengajuan digital, proses 24 jam tanpa perlu datang ke kantor, bunga 0,8 - 1% perhari (setara 24 – 30% perbulan), tanpa jaminan fisik, batas pinjaman dalam jumlah kecil (500 ribu – 20 juta), risiko kebocoran data lebih tinggi.¹¹

Penting dicatat bahwa Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berperan sebagai penyedia layanan pinjaman online namun, berfungsi sebagai lembaga pengawas. Pinjaman online yang diawasi oleh OJK mengacu pada pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Pada saat ini, peraturan hukum yang mengatur pinjaman online tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK 05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang lebih dikenal dengan POJK 10/2022.¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang didirikan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³

Dari sekian banyaknya *platfoarm* berbasis online, penulis tertarik untuk membahas aplikasi *Pinjam Yuk*. Aplikasi *Pinjam Yuk* merupakan aplikasi layanan peminjaman uang secara online tanpa memerlukan

¹⁰ Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Fonansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia,” *Ekonomi dan Bisnis*, 20.1 (2017), p. 75–87.

¹¹ Imaniyati, “Perlindungan Konsumen Dalam Pinjaman Fintech,” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 2 (2020), p. 105–22.

¹² “Terbaru, 101 Daftar Pinjaman Online yang terdaftar di OJK,” *Hukum Online.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbaru--101-daftar-pinjaman-online-yang-terdaftar-di-ojk-lt621069c4f3934/>> [diakses 02 Juli 2024, pukul 13.20].

¹³ Tantri Dewayani, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah,” *Artikel DJKN* <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>> [diakses 02 Juli 2024, pukul 14.00].

jaminan. Proses pengajuannya cepat dan sederhana, dengan pencairan dana yang berlangsung dalam waktu singkat. Aplikasi ini menjadi solusi bagi pengguna yang membutuhkan dukungan finansial, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna. *Pinjam Yuk* didirikan pada 23 Januari 2018 oleh *PT Kuaikuai Tech Indonesia*. Perusahaan ini telah resmi terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan nomor KEP-2/D.05/2021 yang diterbitkan pada 6 Januari 2021, serta menjadi anggota *AFPI*.

Pinjam Yuk dengan aplikasi pinjaman online yang lain membedakan dirinya dari kompetitor melalui pendekatan syariah dengan menggunakan akad *Qard* dalam setiap transaksinya. Platform ini menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 8.000.000 dengan tenor 91-180 hari, berbeda dengan *Akulaku* yang lebih berfokus pada pembiayaan barang konsumsi dengan limit hingga Rp 20 juta dan tenor sampai 12 bulan. Sementara itu, *Kredivo* hadir sebagai kartu kredit digital dengan limit yang lebih tinggi mencapai Rp 30 juta dan menawarkan skema cicilan 0% untuk merchant tertentu, sedangkan *Kredit Pintar* memposisikan diri sebagai solusi pinjaman tunai cepat dengan limit hingga Rp 10 juta.¹⁴

Dari segi persyaratan dan proses, *Pinjam Yuk* menerapkan sistem credit scoring syariah dengan waktu verifikasi 1-24 jam, jauh lebih cepat dibandingkan *Akulaku* dan *Kredivo* yang membutuhkan 1-3 hari kerja. Meskipun *Kredit Pintar* menawarkan proses lebih cepat (5-30 menit),¹⁵ persyaratan *Pinjam Yuk* relatif lebih sederhana dengan hanya

¹⁴ “Daftar Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK,” <www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK> [diakses 6 November 2024, pukul 10.20].

¹⁵ “Situs resmi Kredit Pintar” <www.kreditpintar.com>.

membutuhkan KTP, foto selfie dengan KTP, dan rekening bank atas nama sendiri untuk usia 21-55 tahun.¹⁶ Hal ini berbeda dengan *Akulaku* dan *Kredivo* yang mensyaratkan dokumen tambahan seperti slip gaji dan NPWP.

Dalam hal pembayaran dan pencairan dana, *Pinjam Yuk* menggunakan skema syariah dengan transfer bank sebagai metode pencairan utama. Ini berbeda dengan *Akulaku* yang menyediakan opsi tambahan melalui *e-wallet*,¹⁷ atau *Kredivo* yang menggunakan virtual account.¹⁸ Keunikan *Pinjam Yuk* juga terletak pada sistem credit scoring syariah yang mereka gunakan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Berdasarkan data dari OJK dan laporan industri fintech, semua *platform* ini telah mendapatkan izin resmi dan diawasi secara ketat oleh regulator. Meski demikian, masing-masing memiliki fokus pasar yang berbeda, dengan *Pinjam Yuk* yang secara khusus melayani segmen konsumen yang menginginkan layanan pinjaman berbasis syariah, sementara *platform* lain lebih berfokus pada segmen konvensional dengan berbagai variasi produk dan layanan.

Sebagai peminjam, ada sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan, seperti penambahan bunga dan denda pada tagihan jika pembayaran melewati tenggat waktu yang ditentukan. Pengingat dan penagihan terkait pembayaran akan dilakukan oleh tim penagihan *Pinjam Yuk* atau pihak ketiga yang telah memiliki sertifikasi dari AFPI. *Pinjam Yuk* juga berkewajiban melaporkan status pinjaman pengguna, termasuk yang terlambat membayar, kepada pihak berwenang, termasuk regulator.

¹⁶ “Situs resmi Pinjam Yuk” <www.pinjamyuk.co.id>.

¹⁷ “Situs resmi Akulaku” <www.akulaku.com>.

¹⁸ “Situs resmi Kredivo” <www.kredivo.com>.

Kontak darurat yang disediakan oleh pengguna dengan sadar akan dihubungi oleh *Pinjam Yuk* jika pengguna tidak bisa dihubungi melalui prosedur yang ditetapkan. Jumlah bunga (selain biaya keterlambatan dan pajak) terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh *Pinjam Yuk* adalah 0,3 % per hari efektif untuk pengajuan pinjaman sejak 1 Januari 2024, yang dihitung dari pokok pinjaman. Adanya denda keterlambatan pada aplikasi *Pinjam Yuk* ini.¹⁹

Islam dikenal sebagai ajaran yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya berfokus pada hubungan antara manusia dengan penciptanya, Islam juga memberikan panduan tentang interaksi antara sesama manusia itu sendiri (*ḥablum min al-nās*).²⁰ Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah kehidupan bermasyarakat, yang dianggap sebagai bagian integral dan praktik keagamaan sehari-hari.

Berhutang atau meminjam uang telah menjadi alternatif yang umum digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan. Seringkali, individu dihadapkan pada situasi mendesak yang mengharuskan mereka mencari bantuan finansial dari pihak lain yang dipandang mampu dan bersedia memberikan pinjaman.

Meskipun pada dasarnya utang piutang diperbolehkan dalam Islam, namun umat Muslim dianjurkan untuk menghindarinya semaksimal mungkin, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak.²¹ Hal

¹⁹ “Kenalan dengan *Pinjam Yuk*, *Fintech* Pendanaan Multiguna,” Asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia <<https://afpi.or.id/articles/detail/pinjam-yuk-fintech-pendanaan-multiguna>> [diakses 3 Juli 2024, pukul 09.30].

²⁰ Suparyanto dan Rosad, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak*,” Suparyanto dan Rosad (2015), Vol. 5, No. 3 (2020), p. 248–253.

²¹ Ahmad Musadad, “*Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)*,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar*, Vol. 6. No. 1 (2020), p. 55.

ini dikarenakan beban utang dapat menjadi perangkap yang membebani dan berpotensi merusak akhlak, terutama bagi pihak yang berutang. Seorang Muslim yang sejati seharusnya merasa gelisah dan tidak nyaman jika memiliki utang.

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan umatnya untuk saling mendukung, bekerja sama, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ajaran ini bertujuan untuk meringankan beban yang dialami oleh sesama muslim. Salah satu bentuk pertolongan yang dianjurkan dalam Islam adalah memberikan pinjaman finansial kepada yang membutuhkan, sebagai bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat muslim.²² Sebagaimana Firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
[المائدة: ٢]

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [Al-Ma'idah:2]²³

Menurut Imam Al-Qurṭubī dalam bukunya *Tafsir Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'an*, penjelasan ayat tersebut menekankan pentingnya kerja sama dalam hal kebaikan (*āl-birr*) dan ketakwaan (*āl-tāqwā*), serta mengajak umat untuk saling mendukung dalam perbuatan yang mendekatkan kepada kebenaran. Sementara itu, ia melarang keras untuk

²² Suparyanto dan Rosad, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak,” Vol. 5, No. 3 (2020), p. 248.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama, 2019), p. 144.

bekerja sama dalam perbuatan dosa (*āl-iṭmi*) dan permusuhan (*āl-udwāni*).²⁴

Para ahli dalam bidang fikih Islam memberikan penjelasan tentang konsep utang atau pinjaman ini. Mereka menggambarannya sebagai suatu transaksi yang melibatkan dua pihak. Dalam transaksi ini, pihak pertama, atas dasar kerelaan, menyerahkan sejumlah uang atau harta kepada pihak kedua. Pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut kepada pihak pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati, atau seseorang dapat meminjamkan uangnya kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima akan mengembalikan sejumlah uang yang setara di waktu yang telah ditentukan.²⁵

Konsep ini dikenal dengan dua istilah yang berbeda: "*āl-qarḍ*" dan "*āl-dayn*", yang keduanya merujuk pada praktik utang-piutang.²⁶ Konsep *āl-qarḍ* dalam Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan serta solidaritas sosial, yang merupakan inti dari ajaran agama. Praktik ini dimaksudkan untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan finansial, sambil tetap menjaga keseimbangan dan keadilan antara pemberi pinjaman dan peminjam.²⁷ Dengan demikian, *āl-qarḍ* bukan hanya sebuah transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai spiritual dalam Islam.

Secara etimologi, dalam ajaran Islam istilah "*āl-qarḍ*" berarti potongan. Makna ini muncul dari konsep bahwa pemberi pinjaman

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubī, "*Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān*," ed. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi Dan dan Muhammad Hamid Utsman, Jilid III (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), p. 424.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*," Jilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011), p. 374.

²⁶ Abdul Al-Rahman Al-Jaziri, "*Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*," Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), p. 158.

²⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2011), p. 245.

seolah-olah memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam, dengan pemahaman bahwa harta tersebut akan dikembalikan di kemudian hari.²⁸ Dalam pengertian istilah, "*āl-qard*" adalah jenis transaksi di mana seseorang menyerahkan harta miliknya kepada orang lain untuk digunakan, dengan persetujuan bahwa harta tersebut akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

Kata "*āl-dayn*" memiliki cakupan yang lebih luas. Istilah ini meliputi berbagai bentuk utang yang berasal dari berbagai jenis akad atau transaksi. Contohnya termasuk penjualan kredit, sewa dengan pembayaran yang ditunda, dan berbagai transaksi lain yang dilakukan tanpa tunai. Dalam fikih, praktik ini dikenal sebagai mudayanah atau tadayun.²⁹

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mendalami aplikasi *Pinjam Yuk* dari perspektif Al-Qur'an dan ilmu tafsir. Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung membahas pinjaman online, terdapat ayat-ayat yang relevan dan dapat dikaitkan dengan fenomena pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk*. Sebagaimana Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (البقرة: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". [Al-Baqarah:282]³⁰

²⁸ Irhamsyah Putra, "*āl-qard dalam prespektif Al-Qur'an dan hadits serta hubungannya dengan riba*," Jurnal ekonomi rabbani, Vol. 2, No. 1 (2022), p. 213.

²⁹ Aziz dan Ramdanyah, "*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*", BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No.1 (2016), p. 124.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama, 2019), p. 63.

Menurut Al-Qurṭubī dalam bukunya *Tafsir Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān*, menjelaskan pentingnya pencatatan dan persaksian dalam transaksi utang-piutang berdasarkan ayat Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menegaskan kewajiban menulis transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dan melibatkan tenggat waktu pembayaran. Ada perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai apakah pencatatan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau hanya sekadar anjuran. Mazhab Maliki memandang pencatatan dan penundaan pembayaran dalam pinjaman sebagai diperbolehkan dalam konteks tertentu, sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap ayat ini lebih menekankan pada pentingnya persaksian dan ketepatan dalam penulisan transaksi.³¹

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya kejujuran, akurasi, dan keadilan dalam pencatatan transaksi, serta penggunaan ilmu untuk memfasilitasi hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Interpretasi terhadap frasa *kamā 'allamahu Allāh* menunjukkan bahwa penulis harus mengikuti petunjuk ilahi dan tidak boleh enggan untuk menulis, menggambarkan tanggung jawab yang diemban berdasarkan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Secara keseluruhan, perbedaan interpretasi antara berbagai mazhab menyoroiti fleksibilitas dalam hukum Islam dan menegaskan bahwa pencatatan transaksi serta kejujuran adalah prinsip-prinsip yang sangat penting untuk mencegah perselisihan dan menjaga keadilan dalam muamalah.³²

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi Dan dan Muhammad Hamid Utsman, Jilid II, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010), p. 323-324.

³² Al-Qurṭubī, "*Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān*," p. 327–329.

Menurut Ibnu Kaṭīr dalam bukunya *Tafsir Ibnu Kaṭīr*, mengatakan bahwa transaksi harus ditulis terutama yang berjangka waktu, pencatatan harus dilakukan oleh seorang penulis yang adil dan tidak memihak. Saksi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, seseorang yang ahli dalam menulis tidak boleh menolak jika diminta bantuan oleh orang lain, dan sebaiknya tidak menyulitkan mereka. Ibnu Kaṭīr juga menyampaikan peringatan tentang bahaya berutang dan pentingnya berhati-hati dalam masalah keuangan.³³

Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, menyebutkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan petunjuk Allah Swt. mengenai perjanjian utang-piutang serta tata cara persaksiannya. Shihab menekankan pentingnya pencatatan transaksi keuangan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Menguraikan peran penulis yang adil dalam mencatat perjanjian tersebut, serta kewajiban orang yang berutang untuk mendiktekan isi perjanjian dengan jujur. Keharusan menghadirkan saksi-saksi yang dapat dipercaya, termasuk ketentuan mengenai jumlah dan jenis kelamin saksi.³⁴

Pembahasan di atas yang dilakukan oleh berbagai mufassir, penulis lebih tertarik pada pandangan Al-Qurṭubī. Karena Al-Qurṭubī adalah seorang akademisi yang mendalami kajian Al-Qur'an dengan ketelitian dan minat tinggi dalam penelitian serta penulisan. Salah satu karya terkenal Imam Al-Qurṭubī adalah kitab tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām Al-*

³³ As-siratun Nabawiyah li ibnu Kaṭīr Mustafā Abdul Wahid, Jilid 1, (Beirut: Dat al-Fikr, 1990), p. 527.

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*," Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 602.

Qur'ān. Kitab ini sangat penting dalam studi tafsir karena membahas berbagai hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī memiliki pendekatan yang sistematis dan mendalam dalam menjelaskan ayat-ayat hukum (ayat-ayat ahkam). Kitab ini terkenal dengan ulasan yang terperinci dan menyeluruh tentang berbagai aspek hukum dalam Al-Qur'an, menjadikannya sebagai sumber penting untuk memahami pandangan hukum Islam.

Oleh karena itu, Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk* dengan menggunakan pendekatan tafsir terhadap Al-Qur'an, khususnya melalui studi atas kitab *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī. Kitab ini dikenal sebagai salah satu kitab tafsir yang kaya dengan analisis hukum-hukum fiqh yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qurṭubī sering kali membahas berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam, termasuk di antaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi keuangan, utang-piutang, riba, dan keadilan dalam ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena pinjaman online dari perspektif syariah. Dengan menganalisis ayat-ayat yang relevan, seperti ayat-ayat tentang riba, akad, utang-piutang, serta etika dalam bermuamalah, melalui pandangan Al-Qurṭubī, penulis berupaya mengkaji apakah praktik-praktik yang diterapkan oleh aplikasi *Pinjam Yuk* selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Hal ini penting untuk memberikan panduan kepada masyarakat Muslim yang semakin banyak menggunakan layanan keuangan digital, agar tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar

dari transaksi yang dapat merugikan baik secara duniawi maupun ukhrawi. Sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Pinjaman Online Pada Aplikasi *Pinjam Yuk* (Studi Kitab Tafsir *Al-Jāmi Li Aḥkām Al-Qur’ān* Karya Imam *Al-Qurṭubī*)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang di atas, maka perlu merumuskan masalah agar penelitian ini dapat diarahkan sesuai pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengklasifikasi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī pada surat Al-Baqarah ayat 245, 275, 280, 282, Al-Hadid ayat 11, dan At-Taghabun ayat 17?
2. Bagaimana analisis hubungan tafsir Al-Qurṭubī dengan pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Al-Qurṭubī pada surat Al-Baqarah ayat 245, 275, 280, 282, Al-Hadid ayat 11, dan At-Taghabun ayat 17
2. Untuk mengetahui analisis hubungan tafsir Al-Qurṭubī dengan pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah pemikiran Islam, terutama terkait pandangan Al-Qurṭubī.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait praktik pinjaman berbasis elektronik atau pinjaman online.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan pengetahuan serta bacaan terkait dengan pinjaman online yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk mempelajari lebih banyak tentang pinjaman online yang tidak sesuai dengan aturan simpan pinjam dalam Al-Qur'an.
- 3) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan informasi persoalan yang timbul dimasyarakat tentang pinjaman uang pada aplikasi pinjam yuk.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

Pertama, Penelitian jurnal dengan judul “*Analisis Ayat Al-Qur’an Mengenai Riba Pinjaman Online: Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*,” oleh Gita Swara Ramadhan. Artikel ini menjelaskan bagaimana riba dalam pinjaman online perspektif tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Dalam penelitian ini surah yang dikaji adalah surah Ar-Rum [30] ayat 39, An-Nisa [4] ayat 160, Ali Imran [3] ayat 130, Al-Baqarah [2] ayat 275, 276, 277, 278, 279, dan 280. Dengan maraknya pinjaman online dengan berbagai persenan suku bunga dan limit berbeda-beda dengan aplikasi yang berbeda pula dapat mempermudah orang untuk meminjamkan uang melalui aplikasi online. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Melalui penelusuran menggunakan data primer-sekunder. Data primer yang diperoleh dari Al-Qur’an menggunakan analisis deskriptif. Serta data sekunder diperoleh dari aplikasi-aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menemukan hasil bahwa. Berdasarkan analisis melalui ayat-ayat Al-Qur’an tentang riba menggunakan tafsir Al-Misbah dikaitkan dengan aplikasi pinjaman online *kredivo*.³⁵

Kedua, Penelitian skripsi dengan judul “*Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*,” oleh Fanny Rahmadayanti yang dilakukan di Kota Medan. Dalam penelitian ini surah yang dikaji adalah surah An-Nisa ayat 29. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut akan dianalisa dan

³⁵ Gita Swara Ramadhan, “*Analisis Ayat Al-Qur’an Mengenai Riba Pinjaman Online : Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish*,” Vol. 1, No. 4 (2024), p. 164.

dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa sebagian pengguna tidak memahami model transaksi pada fitur *PayLater*. Para pengguna tidak memahami bahwa dengan menggunakan fitur *PayLater* tersebut pengguna akan dikenakan sanksi penambahan denda pada saat melakukan pembayaran diakhir bulan karena aturan yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan tersebut. Hukum akad yang digunakan antara gojek dengan pengguna fitur tersebut tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan tersebut termasuk transaksi gharar (penipuan) dan didalamnya mengandung tambahan (riba) sehingga haram dilaksanakan. Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini melarang hal tersebut sebab dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna *PayLater*.³⁶

Ketiga, Penelitian skripsi dengan judul “*Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir*,” oleh Adinda Al-Fadillah. Dalam penelitian ini data penelitiannya membahas riba saja yang ada pada shopee pinjam, surah yang dikaji adalah surah Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 160-161, Ali Imran ayat 130, Al-Baqarah ayat 275-279. Shopee pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna shopee. Aplikasi ini masuk kategori pinjaman online (pinjol) karena dari

³⁶ Fanny Rahmadayanti, “*Hukum Denda Pada Pinjaman PayLater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*,” 2020.

mulai pendaftaran hingga pencairan dana semuanya dilakukan secara online. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui Teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti: karyawan dari pihak shopee dan user aplikasi shopee pinjam. Teknik analisis yang digunakan adalah descriptive analisis dengan pola piker induktif.³⁷

Keempat, Penelitian skripsi dengan judul “*Penanggulangan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surat Al-Baqarah ayat 280*,” oleh Amelia Husna. Dalam penelitian ini data penelitiannya membahas bagaimana cara menanggihkan pembayaran utang yang sesuai dengan hukum Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reasearch*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dalam tulisan inni diambil dari beberapa sumber primer seperti Tafsir Al-Qurtubī, Tafsir Wahbah Zuhaili, dan Tafsir Ibnu Kaṭir, dan sumber sekunder dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggihan pembayaran utang adalah suatu hal yang dibenarkan dalam syariat Islam hingga muqtaridh memiliki kelapangan ekonomi untuk membayarnya, tidak boleh ada unsur riba karena akibat penundaan waktu pembayaran tersebut. Muqridh (orang yang berpiutang) hendaklah bersikap sabar dan ikhlas menunggu muqtaridh mampu melunasinya, atau lebih baik disedekahkan dan

³⁷ Adinda Al-Fadillah, “*Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir*,” 2023.

dibebaskan saja dari beban utang tersebut, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.³⁸

Dari beberapa penelitian di atas, tentu ada perbedaan antara penelitian skripsi yang telah penulis sebutkan dengan penelitian skripsi penulis yaitu, tentang fenomena pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk* dengan studi kitab *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurtubi. Setiap penelitian memiliki fokus berbeda, seperti analisis riba, hukum denda, dan penangguhan utang. Misalnya, penelitian pertama dan ketiga fokus pada riba dalam pinjaman online, sedangkan penelitian kedua membahas denda di aplikasi Gojek, penelitian keempat fokus pada penangguhan pembayaran utang yang hanya fokus menganalisis surah Al-Baqarah ayat 280.

Penelitian penulis menggunakan pendekatan *tafsir Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān* karya imam Al-Qurtubī sebagai sumber utama, serta data primer dan sekunder dari aplikasi *Pinjam Yuk*. Penelitian Lain menggunakan berbagai sumber tafsir, wawancara, dan dokumentasi terkait aplikasi yang berbeda (seperti Gojek dan Shopee).

Temuan penelitian penulis akan membahas pandangan Al-Qurtubī mengenai pinjaman online dan bagaimana hal tersebut relevan dengan konteks saat ini. Temuan penelitian lain berkisar pada berbagai aspek hukum dan etik dari transaksi pinjaman, dengan beberapa menyimpulkan bahwa transaksi tertentu melanggar syariat Islam.

Dengan perbedaan-perbedaan ini, penelitian penulis bisa memberikan perspektif unik tentang pinjaman online melalui lensa tafsir klasik, sementara penelitian lain lebih terfokus pada aspek hukum dan praktis di masyarakat saat ini.

³⁸ Amelia Husna, "Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surat Al-Baqarah ayat 280," 2024.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang diinginkan, penulis perlu memberikan definisi yang jelas untuk penelitian ini. Tujuannya agar lebih spesifik dan mudah dipahami terutama dengan pokok pembahasan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, beberapa istilah dijabarkan oleh penulis sebagai berikut.

Kerangka teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disusun dalam bentuk paragraf sebagai berikut:

Untuk memahami pinjaman online menurut Al-Qur'an, perlu dikaji prinsip-prinsip dasar transaksi keuangan yang terdapat dalam kitab suci ini. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas pinjaman online, ayat-ayat yang berkaitan dengan pinjaman, hutang, dan etika bertransaksi dapat digunakan sebagai landasan. Konsep-konsep seperti larangan riba, pentingnya transparansi, dan anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam yang kesulitan menjadi fokus utama. Selanjutnya, perlu dianalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks digital modern, termasuk tantangan dan adaptasi yang diperlukan.

Penafsiran ayat-ayat tentang pinjaman online menurut Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'ān* memerlukan pemahaman mendalam tentang metodologi dan pendekatan tafsir yang digunakan oleh ulama ini. Latar belakang Al-Qurṭubī sebagai mufassir klasik, penafsirannya bisa direlevansikan dalam menjawab persoalan modern menjadi penting untuk dikaji. Analisis akan berfokus pada bagaimana Al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, pinjaman, dan etika bertransaksi. Kemudian, perlu dilihat bagaimana tafsir ini dapat dikontekstualisasikan dalam isu pinjaman online, termasuk

pandangan Al-Qurṭubī tentang inovasi finansial dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.

Untuk mengkaji fenomena pinjaman online pada aplikasi *Pinjam Yuk* dalam perspektif tafsir Al-Qurṭubī, diperlukan deskripsi rinci tentang mekanisme kerja aplikasi tersebut. Hal ini mencakup fitur-fitur yang ditawarkan, model bisnis, dan sistem bunga atau bagi hasil yang diterapkan. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis kesesuaian praktik pinjaman online ini dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan tafsir Al-Qurṭubī. Aspek-aspek seperti sistem imbal hasil, transparansi persyaratan pinjaman, dan mekanisme penagihan akan menjadi fokus evaluasi. Implikasi etis dan sosial dari praktik pinjaman online juga perlu dibahas, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam. Akhirnya, berdasarkan analisis ini, dapat dirumuskan rekomendasi untuk penyesuaian model pinjaman online agar lebih sesuai dengan prinsip syariah menurut tafsir Al-Qurṭubī.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.³⁹ Sedangkan metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data penelitian dalam skripsi ini, penulis

³⁹ Kholid Nurboko, "*Metodologi Penulisan*," (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), p. 1.

⁴⁰ Marzuk, "*Metodologi Rise*," (Yogyakarta: Adiputra, 1977), p. 10.

menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menguraikan konsep pinjaman online melalui metode analisis.

Untuk memperkaya penelitian, studi ini juga memanfaatkan kajian literatur sebagai pendukung. Sumber-sumber yang dirujuk mencakup berbagai jenis pustaka seperti buku, makalah ilmiah, artikel jurnal, karya tulis akademik baik skripsi maupun tesis, serta literatur relevan lainnya. Penggabungan antara penelitian lapangan dan studi pustaka ini dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan berimbang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang masih berkaitan dengan pinjaman online, dan objek formal yang digunakan adalah kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan termasuk kedalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Diantara data sekunder, yaitu: merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Misbah, tafsir al-Munir, tafsir Ibnu Kaṭir, buku-buku, dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan informasi datanya melalui lingkup perpustakaan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan karya tertulis dari buku-buku, jurnal, ataupun artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini melibatkan proses penggambaran rinci dari data yang telah dikumpulkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Selanjutnya, data tersebut ditelaah secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan atau verifikasi yang komprehensif.

Karakteristik penelitian deskriptif ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dan mendetail dibandingkan dengan studi eksploratif. Hal ini dikarenakan cakupannya yang tidak hanya terbatas pada variabel terkait serta menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Umumnya, model penelitian semacam ini dirancang untuk menjawab pertanyaan fundamental bagaimana. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang sedang dikaji, memberikan gambaran yang lebih kaya dan nuansa yang lebih kompleks dari topik penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam lima bab dan beberapa sub bab. Oleh karena itu penulis memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang ada didalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Membahas tentang landasan teori, pengertian fenomena, pengertian perkembangan pinjaman online, sejarah pinjaman online, jenis-jenis pinjaman online, pihak-pihak yang terlibat pinjaman online, sistem otoritas jasa keuangan, kelebihan dan kekurangan pinjaman online, gambaran umum tentang aplikasi *pinjam yuk*.

Bab Ketiga, Biografi Al-Qurṭubī yang didalamnya menjelaskan tentang riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karya-karya Al-Qurṭubī.

Bab Keempat, Analisis dan fokus penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.